



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat, tanggal lahir, Mukomuko, 20 Mei 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Desa xxxx xxxxxx, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat, tanggal lahir, Lubuk Pinang, 25 Agustus 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma IV/Strata I, Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun xxxxx, Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2018 di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/125/XII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu tanggal 05 Desember 2018;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak:
  - a. ANAK 1, tempat, tanggal lahir, Mukomuko, 20/07/2019, umur 4 tahun, pendidikan belum sekolah;
  - b. ANAK 2, tempat, tanggal lahir, Mukomuko, 18/01/2023, umur 1 tahun, pendidikan belum sekolah;Kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
  - a. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terdapat masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja;
  - b. Bahwa, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
  - c. Bahwa, Tergugat sering mengancamkan Penggugat untuk bercerai;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022, berawal dari Penggugat yang meminta uang belanja kepada Tergugat yang pada akhirnya terjadi cekcok antara

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat mengancam untuk menceraikan Peggugat;

7. Bahwa, sejak tahun 2022 Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Peggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut Peggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Peggugat di Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun xxxxxx, Desa xxxxx xxxxxx, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, Peggugat tidak sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini karena Peggugat hanya sebagai Karyawan Honorer dan harus menghidupi kedua anaknya. Peggugat mohon untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara dan Peggugat dinyatakan sebagai orang miskin dan tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 470/16/17.06.02.2008/IV/2024 dikeluarkan di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, pada tanggal 17 April 2024 Atas Nama Kepala Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Joko Mulyono ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

## PRIMER:

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara Penggugat dengan prodeo atau Cuma-cuma;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Nomor 02/125/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Penggugat dan Tergugat namanya Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat dan Penggugat punya hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal bulan Desember 2018;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx xxxxxxx, sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat dan pernah 1 (satu) kali melihat langsung;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Masalah ekonomi yaitu Tergugat yang kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat jarang di rumah tinggal bersama dan hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat yang tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah ingin datang lagi;
- Bahwa sudah cukup tidak ada keterangan lain;

Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat dan Penggugat punya hubungan sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang sejak 4 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Masalah ekonomi karena Tergugat kurang mencukupi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat hubungannya kurang baik dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran cerita dari Penggugat langsung dan pernah melihat perselisihan Tergugat dengan keluarga Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan selanjutnya saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- Bahwa keterangan sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perseilishan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena adanya masalah ekonomi yaitu Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Tergugat yang sering mengancam untuk menceraikan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Desember 2018 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Desember 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Faktor ekonomi yaitu Tergugat yang kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat yang hubungannya kurang harmonis dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 (dua) tahun;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun lamanya serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran antara

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak cukup bukti, namun terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak tahun 2022 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu juz VII halaman 533 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

جواز التفريق للغيبة إذا طالت ، وتضررت الزوجة بها ، ولو ترك لها الزوج مالا تنفق منه أثناء

الغياب ؛ لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضرراً بالغاً ، والضرر يدفع بقدر الإمكان

“Diperbolehkan (bagi Hakim) untuk memisahkan pasangan suami istri dengan sebab kepergian suami, jika kepergiannya memakan waktu lama, sehingga menyebabkan mudharat bagi istrinya, meskipun suami tersebut meninggalkan harta sebagai nafkah untuk istrinya selama pergi. Hal ini dikarenakan pada umumnya istri mendapatkan kemudharatan dengan kepergian suaminya tersebut. Sedangkan kemudharatan sebisa mungkin (harus) dihilangkan;

Menimbang, bahwa menghilangkan kemudharatan tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah saw:

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan”

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun lamanya serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :  
*“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mukomuko adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mukomuko adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadits Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

وإن تَعَذَّرَ إخصارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَ جَزَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan surat Permohonan Pembebasan Biaya Perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko yang kemudian telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Agama Mukomuko tentang Permohonan Pembebasan biaya perkara (Prodeo) maka Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mukomuko Nomor DIPA SP 005.04.3.403404/2024 tanggal 24 November 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mukomuko Nomor DIPA SP 005.04.3.403404/2024 tanggal 24 November 2023;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqoidah 1445 Hijriah oleh **Ermanita Alfiah, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H.** dan **Lailatul Marhumah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rambo Sihalohe, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H.**

**Ermanita Alfiah, S.H.,M.H.**

**Lailatul Marhumah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Rambo Sihalohe, S.H.**

## Perincian biaya :

|               |      |          |
|---------------|------|----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 0.000,00 |
| - Panggilan   | : Rp | 0.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 0.000,00 |
| - Redaksi     | : Rp | 0.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mkm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 0.000,00

J u m l a h : Rp 0.000,00

(Nol rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)